



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 11 TAHUN 1995 SERI : D NO : 7

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 1 TAHUN 1995**

T E N T A N G

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA
TENGAH TAHUN ANGGARAN : 1995 / 1996**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1995 / 1996 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai

dengan Pasal 64 ayat (2) Undang - Undang
Nomor 5 Tahun 1974

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonomi ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975, tentang Contoh-

contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979, tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tanggal 2 April

- 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 Tahun 1981 tanggal 28 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Persinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak bumi dan Bangunan ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 Tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/363/PUOD tanggal 30 Januari 1995 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995 / 1996 ;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1991 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 20 Maret 1995;
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Maret 1995 ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995 / 1996 adalah sebesar
Rp. 1.230.167.585.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 1.230.167.585.000,00

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 1.077.373.994.000,00

- Pembangunan Rp. 152.793.591.000,00

Rp. 1.230.167.585.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. **PENDAPATAN** :

- Pendapatan Rp. 191.978.802.000,00

b. **BELANJA** :

- Rutin Rp. 191.978.802.000,00

- Pembangunan Rp. -

Rp. 191.978.802.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P.
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pasal - pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan

dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1995.

Ditetapkan di : S e m a r a n g
Pada tanggal : 31 Maret 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
K E T U A

ttt

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttt

S O E W A R D I

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya Nomor 903.33 - 306 tanggal 29 Mei 1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Nomor : 11

Tanggal : 20 Juni 1995

Seri : D

Nomor : 7

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttt

Drs. POEDJIHARDJO

Pembina Utama Madya

NIP. 010 052 851

R I N G K A S A N
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996

LAMPIRAN I

PENDAPATAN

BELANJA

NO.	URAIAN	JUMLAH	NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU	5.000.000.000	A.	BELANJA RUTIN	<u>1.077.373.994.000</u>
2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	211.559.507.000	1	Belanja Pegawai	943.602.406.000
a.	Pajak Daerah	167.127.500.000	2	Belanja Barang	39.751.577.000
b.	Retribusi Daerah	35.037.543.000	3	Belanja Pemeliharaan	10.176.471.000
c.	Bagian Laba BUMD	3.148.722.000	4	Belanja Perjalanan Dinas	4.785.201.000
d.	Penerimaan Dinas	1.573.160.000	5	Belanja lain - lain	27.894.608.000
e.	Penerimaan lain-lain	4.672.582.000	6	Angsuran Pinjaman / hutang bunga	1.624.865.000
3.	BAGIAN BAGI HASIL PAJAK / BUKAN PAJAK	20.196.000.000	7	Ganjaran / subsidi / sumbangan kepada Daerah Bawahan	41.785.906.000
a.	Bagi Hasil pajak	14.500.000.000	8	Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	2.437.482.000
b.	Bagi hasil bukan Pajak	5.696.000.000	9	Pengeluaran tidak tersangka	5.364.478.000
4.	BAGIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN	993.412.078.000	B.	BELANJA PEMBANGUNAN	<u>152.793.591.000</u>
a.	Sumbangan	943.727.984.000	1	Sektor Industri	725.000.000
b.	Bantuan	49.684.094.000	2	Sektor Pertanian & Kehutanan	3.995.000.000
5.	BAGIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN	-	3	Sektor sumberdaya air & irigasi	18.378.845.000
a.	Pinjaman Pemerintah Daerah	-	4	Sektor Tenaga Kerja	575.000.000
b.	Pinjaman untuk BU	-	5	Sektor Perdagangan Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	6.421.300.000
			6	Sektor Transportasi	<u>35.592.853.000</u>
			7	Sektor Pertambangan dan Energi	3.220.000.000

NO.	URAIAN
Jumlah	

JUMLAH	NO	URAIAN	JUMLAH
	8	Sektor Pariwisata & Telekomunikasi Daerah	1.343.439.000
	9	Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman	2.010.636.000
	10	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata ruang	2.187.500.000
	11	Sektor Pendidikan, kebudayaan Nas, Kepercayaan thd. Tuhan YME, Pemuda dan Olah Raga	7.817.500.000
	12.	Sektor Kependudukan & Keluarga Sejahtera	130.000.000
	13	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan wanita, anak & remaja	9.803.500.000
	14	Sektor Perumahan dan Pemukiman	3.487.065.000
	15	Sektor Agama	1.250.000.000
	16	Sektor Ilmu Pengetahuan & Teknologi	968.000.000
	17	Sektor Hukum	422.000.000
	18	Sektor Aparatur Pemerintahan dan Pengawasan	38.708.497.000
	19	Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan media masa	2.100.452.000
	20	Sektor keamanan dan Ketertiban Umum	480.000.000
	2P		
	OA	Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan	13.177.004.000
1.230.167.585.000		JUMLAH	1.230.167.585.000

LAMPIRAN II

DAFTAR : PENGGESERAN PASAL-PASAL YANG
DIPERKENANKAN SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
YANG BERLAKU UNTUK TAHUN 1995/1996

No. Urut	JEN'S BELANJA	PASAL - PASAL	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Belanja Barang	1011 s/d 1050	
2	Belanja Pemeliharaan	1051 s/d 1070	
3	Belanja Perjalanan Dinas	1071 s/d 1080	
4	Belanja lain - lain	1081 s/d 1100	